



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal mengacu pada target tahunan dengan batas waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 204.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 406.A);
16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 208);
17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 209);
18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 216);
19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk memberikan pedoman kepada OPD dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD dan Penetapan Kinerja OPD.

- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan oleh OPD yang membidangi pengawasan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 September 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 562

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 74 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET TAHUNAN			UNIT KERJA/ LEMB. PEN. JAWAB	KETERANGAN
			INDIKATOR	NILAI	SATUAN		TAHUN	2012	2013		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Sumber Daya Air										
1	Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat		1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100	%	2014	70	80	100	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
			2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70	%	2014	55	65	70	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
B	Jalan										
	Jaringan	Aksesibilitas	1 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100	%	2014	100	100	100	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
		Mobilitas	2 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100	%	2014	56	58,54	100	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
		Keselamatan	3 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60	%	2014	40,32	41,50	60	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
	Ruas	Kondisi Jalan	4 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60	%	2014	40	45	60	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
		Kecepatan	5 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60	%	2014	18	22	60	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
C	Air Minum										
	Cluster Pelayanan	Sangat Buruk	1 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40	%	2014	55	45	40	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
		Buruk		50	%	2014	60	55	50	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
		Sedang		70	%	2014	80	75	70	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
		Baik		80	%	2014	40	50	80	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
		Sangat Baik		100	%	2014	30	35	100	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
D.	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)										
	Air limbah permukiman		1 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60	%	2014	30	40	60	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
			2 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5	%	2014	2	3	5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
	Pengelolaan sampah		3 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20	%	2014	1,43	8,56	20	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
			4 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70	%	2014	30	43	70	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
	Drainase		5 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50	%	2014	30	40	50	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	1 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	%	2014	3	5	10	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
F	Penataan Bangunan dan Lingkungan									
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100	%	2014	100	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	
	Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	2 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota	100	%	2014	65	85	100	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
G	Jasa Konstruksi									
	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100	%	2014	100	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	
	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	2 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100	%	2014	0	0	100	Bagian Pembangunan	
H	Penataan Ruang									
	Informasi Penataan Ruang	1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100	%	2014 (Kota dan Kecamatan)	50	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	
			90	%	2014 (Kelurahan)	50	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	
	Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	2 Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100	%	2014	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	
	Izin Pemanfaatan Ruang	3 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100	%	2014	100	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	
	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	4 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100	%	2014	55	75	100	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	5 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25	%	2014	21,72	23,36	25	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT